



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**

Jl. Maruga Raya No.1 Serua Ciputat Telp.(021) 74718001 Fax. (021) 74718008

**PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG (PHPL)**  
**Nomor 027.3/1470.ULP/PHPL/POKJA.BJL/SETDA/2016**

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : PT MAMBRUK CIKONENG INDONESIA
  - b. Alamat : Jl. Raya Karang Bolong Desa Cikong, Anyer, Kabupaten Serang.
  - c. NPWP : 01.455.139.4-401-001
  - d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 275.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
  - e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 275.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya untuk :**

Pekerjaan : Belanja Akomodasi Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Tingkat  
Kota Tangerang Selatan  
Nilai HPS : Rp 277.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)  
Kegiatan : Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  
Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016;  
SKPD : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan  
Lokasi : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Kota Tangerang Selatan, 25 Agustus 2016

**KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN KOTA TANGERANG SELATAN**

**Pumpun Sudrajat, S.ST. MM**  
Ketua